

**ANALISIS KEEFEKTIFAN PENERIMAAN DAN  
PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI KANTOR KEPALA  
DESA BEDONO KECAMATAN JAMBU KABUPATEN  
SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**



Disusun oleh:

Khoerini Fauziah

NIM. 49401900042

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**ANALISIS KEEFEKTIFAN PENERIMAAN DAN  
PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI KANTOR KEPALA  
DESA BEDONO KECAMATAN JAMBU KABUPATEN  
SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh:  
Khoerini Fauziah  
NIM. 49401900042

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoerini Fauziah  
NIM : 49401900042  
Program Studi : DIII Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul: **“ANALISIS KEEFEKTIFAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI KANTOR KEPALA DESA BEDONO KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG”**

merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 24 Januari 2022

Yang menyatakan,



Khoerini Fauziah  
NIM. 49401900042

## HALAMAN PENGESAHAN


Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Khoerini Fauziah

NIM : 49401900042

Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Keefektifan Penerimaan Dan Pengelolaan  
Dana Desa (DD) Di Kantor Kepala Desa Bedono  
Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang



Semarang, 24 Januari 2022

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

Dr. Edy Suprianto, SE., M.Si., Akt.  
NIK. 211406018

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Khoerini Fauziah

NIM : 49401900042

Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Keefektifan Penerimaan Dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang


Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 08 Februari 2022


Penguji 2,

Penguji 1,

  
Dr. Edy Suprianto, SE., M.Si., Akt.  
NIK. 211406018

  
Dr. Drs. Chrisna Suhendi, SE., MBA, Ak.  
NIK. 210493034

Mengetahui,  
Ketua Program Studi D-III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi UNISSULA

  
25 Juli 2022  
Muthoharoh, SE., M.Sc.  
NIK. 211418030

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang berjudul “Analisis Keefektifan Penerimaan Dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang”. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk untuk memproleh gelar Ahli Madya Akuntansi.


Dalam penyusunan Tugas Akhir ini mungkin tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, nasihat, bantuan, saran serta motivasi dan dukungan yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, M.Si, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Muthoharoh, SE, M.Sc, selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi.
3. Bapak Dr. Edy Suprianto, SE., M.Si., Akt, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Provita Wijayanti, SE, M.Si, Ak, selaku Dosen Wali penulis.
5. Bapak Slamet Hidayanta, selaku Kepala Desa Bedono yang memberikan ijin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.



6. Kedua orangtua tercinta dan kakak penulis, terimakasih selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi.
7. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya Mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi dan sahabat-sahabat Izzatul Amalia, Lulu' Khoerun Nisa', Nunung Wulansari dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan.

Dengan tersusunnya tugas akhir ini, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi saya selaku penyusun tugas akhir dan umumnya bagi semua kalangan masyarakat. Penulis mengucapkan permohonan maaf apabila pada tugas akhir ini masih banyak kekurangan atau kelebihan karena manusia tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi.



Semarang, 24 Januari 2022

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Khoerini Fauziah', written over a horizontal line.

Khoerini Fauziah

## ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui (1) keefektifan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, (2) solusi yang dapat meningkatkan keefektifan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data untuk Tugas Akhir ini diperoleh dari metode pengamatan, metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis keefektifan dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan (1) keefektifan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang berada dalam kategori cukup efektif dengan presentasi keefektifan (84%), (2) solusi yang dapat meningkatkan keefektifan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang adalah dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja dan pengalokasian dana cadangan.

Kata Kunci : Keefektifan, penerimaan, pengelolaan, dana desa

## ABSTRACT

*This final project aims to determine (1) the effectiveness of receiving and managing Village Funds (DD) at the Office of the Village Head of Bedono, Jambu District, Semarang Regency, (2) solutions that can increase the effectiveness of receiving and managing Village Funds (DD) at the Office of the Village Head of Bedono Subdistrict, Jambu, Semarang Regency.*

*This type of research is descriptive research. The data for this final project were obtained from the observation method, interview method and documentation method. The data analysis technique uses effectiveness analysis and data analysis.*

*The results showed (1) the effectiveness of receiving and managing Village Funds (DD) at the Bedono Village Head's Office, Jambu District, Semarang Regency was in the fairly effective category with a presentation of effectiveness (84%), (2) solutions that could increase the effectiveness of Village Fund receipts and management. (DD) at the Office of the Head of Bedono Village, Jambu District, Semarang Regency, is by training, improving coordination of work units and allocating reserve funds.*

*Keywords: Effectiveness, acceptance, management, village funds*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	3
1.3    Tujuan .....	3
1.4    Manfaat .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
2.1    Gambaran Umum Dana Desa.....	5
2.1.1    Definisi Dana Desa .....	5

2.1.2	Tujuan Dana Desa .....	6
2.1.3	Prioritas Dana Desa.....	7
2.2	Pengelolaan Dana Desa.....	8
2.2.1	Definisi Pengelolaan Dana Desa.....	8
2.2.2	Prinsip Pengelolaan Dana Desa .....	9
2.2.3	Pihak Dalam Pengelolaan Dana Desa .....	9
2.3	Keefektifan.....	10
2.3.1	Konsep Keefektifan.....	10
2.3.2	Ukuran Keefektifan.....	11
2.3.3	Pendekatan Dalam Menilai Keefektifan .....	12
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>13</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	13
3.2	Objek Penelitian .....	13
3.3	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian .....	13
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	13
3.5	Analisis Efektifitas .....	15
3.6	Teknik Analisis Data.....	16
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>18</b>
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	18
4.1.1	Sejarah Singkat Desa Bedono .....	18

4.1.2	Struktur Organisasi .....	19
4.1.3	Gambaran Umum Dana Desa di Desa Bedono .....	21
4.2	Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	22
4.2.1	Alur Kerja Bagian Keuangan Dana Desa di Desa Bedono .....	22
4.2.2	Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan dan Tanggungjawab Dana Desa (DD) di Desa Bedono.....	23
4.3	Laporan Penerimaan dan Pengelolaan APBDes Dana Desa di Desa Bedono .....	28
4.3.1	Tabel 1 Penerimaan Pendapatan Dana Desa di Desa Bedono Tahun 2021 .....	28
4.3.2	Tabel 2 Pengelolaan Dana Desa di Desa Bedono Tahun 2021 .....	29
4.3.3	Tabel 3 Keefektifan Penerimaan dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bedono Tahun 2021 .....	30
4.4	Solusi yang Dapat Meningkatkan Keefektifan Penerimaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang .....	32
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>34</b>
5.1	Kesimpulan .....	34
5.2	Keterbatasan.....	34
5.3	Saran.....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>36</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Struktur Organisasi Desa Bedono ..... 19



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penerimaan Dana Desa Tahun 2021 .....	28
Tabel 2 Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 .....	29
Tabel 3 Keefektifan Pengelolaan Dana Desa.....	30





# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kemajuan serta kesejahteraan masyarakat desa adalah wujud dari keberhasilan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus serta menciptakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah menegaskan bahwa desa sebagai pemerintah tingkat terendah merupakan kesatuan warga masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan warga masyarakat setempat beserta peraturan pemerintah berdasarkan prakarsa, asal usul, dan adat masyarakat setempat dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Selain untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, desa juga berwenang mengelola keuangan desa secara mandiri.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi wewenang desa mendapat dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pembagian APBDes yang pertama adalah Pendapatan Desa kemudian Belanja Desa dan yang terakhir Pembiayaan. Anggaran adalah susunan sistematis suatu rencana yang mencakup seluruh aktivitas jangka panjang dinyatakan dalam unit kesatuan. Nama lain anggaran yaitu Rencana Keuangan dengan demikian pencapaian efisiensi dan efektivitas dapat diukur. Sumber Anggaran Keuangan yang diberikan Pemerintah kepada desa dari ADD.. Salah satu pendapatan Anggaran/Rencana Keuangan yaitu Dana Desa. Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan

anggaran transfer ke desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dalam peraturan Menteri Desa. Kementerian Desa telah mengatur secara jelas tentang prioritas pengguna Dana Desa agar tetap guna sampai akhir tahun anggaran. Dana Desa diatur resmi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2). Pertimbangan jumlah dana yang diberikan yaitu dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, serta tingkat kesulitan geografis.

Mekanisme pengalokasian Dana Desa dibagi menjadi dua tahap yaitu mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa yang efektif sangat berpengaruh dalam mengelola Dana Desa secara cepat dan tepat. Pada sebagian besar desa mengalami kendala yang sangat umum yaitu keterbatasan jumlah dana yang diberikan berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Hal tersebut terjadi karena anggaran yang dianggarkan dari negara kurang dapat memenuhi semua kebutuhan yang ada di desa. Pada tahun tahun sebelumnya Desa Bedono sudah mengelola Dana Desa dengan efektif, terbukti dari laporan keuangan yang sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditentukan. Namun 2019 - 2020 mengalami kendala terkait dengan pengelolaan Dana Desa yaitu pengeluaran yang melebihi dari Rencana Anggaran Biaya atau RAB. Hal tersebut terjadi karena pengeluaran

pada saat awal tahun terlalu melebar. Oleh karena itu terkait dengan pengeluaran yang melebihi RAB tersebut, pengelolaan Dana Desa harus lebih diperhatikan dan disesuaikan sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 Desa Bedono melakukan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa, dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada keefektifan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Bedono pada tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, penulis mengadakan penelitian terkait dengan pengelolaan Dana Desa, mengingat besarnya pengaruh Dana Desa untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan pentingnya anggaran dan pengelolaan keuangan desa. Setelah memahami uraian di atas maka Tugas Akhir ini mengambil judul “Analisis Keefektifan Penerimaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keefektifan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana solusi yang dapat meningkatkan keefektifan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang?

## **1.3 Tujuan**

1. Mengetahui keefektifan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

2. Mengetahui solusi yang dapat meningkatkan keefektifan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

#### **1.4 Manfaat**

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang belum pernah didapat di bangku kuliah.
  - b. Memantapkan pengetahuan keterampilan serta menjadikan momen penelitian Tugas Akhir sebagai bekal untuk mempersiapkan diri guna tujuan kemasyarakatan.
  - c. Menguji kemampuan pribadi di dalam tata cara hubungan masyarakat di lingkungan kerja.
2. Bagi Universitas Islam Sultan Agung

Tugas Akhir ini semoga dapat menjadi penunjang bacaan para mahasiswa dan referensi-referensi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai sistem keuangan yang ada di desa maupun perusahaan-perusahaan dan yang berkaitan dengan itu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Gambaran Umum Dana Desa**

##### **2.1.1 Definisi Dana Desa**

Pengertian Dana Desa ada beberapa sumber menurut perundang undangan. Yang pertama menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bahwa dana yang ditujukan untuk desa tersebut berasal dari APBN yang ditransfer langsung melalui APBD Kota/Kabupaten, dana tersebut dialokasikan kepentingan desa seperti penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan kemasyarakatan. Menurut Menteri Keuangan dalam Buku Saku yang diterbitkan Tahun 2017 bahwa dana desa berasal dari APBN sebagai anggaran yang diperuntukkan desa untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBN Kota/Kabupaten. Sedangkan definisi dana desa adalah dana yang diterima setiap tahun oleh desa bersumber dari APBN ditransfer langsung melalui APBD Kota/Kabupaten untuk membiayai semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat merupakan pengertian dana desa menurut Lili (2018).

Dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah anggaran yang ditransfer langsung dari APBN kepada APBD selanjutnya ke kas desa yang menjadi hak suatu desa sebagai wujud kewajiban bagi pemerintah pusat.

### 2.1.2 Tujuan Dana Desa

Tujuan dana desa yang terpenting adalah untuk merealisasikan semua rencana pembangunan dan pemberdayaan serta menjadikan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Tujuan dana desa juga diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa tujuan dana desa diberikan adalah bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat desa untuk menjadi desa yang kuat, mandiri, maju dan demokratis. Alokasi Dana Desa bertujuan sebagai berikut :

1. Meminimalisir kemiskinan serta kesenjangan sosial.
2. Mendorong kenaikan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan.
3. Mendorong kenaikan kualitas pemberdayaan masyarakat desa.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dengan melihat keadilan dan kearifan lokal.
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial dengan mendorong kenaikan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya.
6. Mewujudkan kenyamanan dalam pelayanan pada masyarakat desa.
7. Mendorong tingkat kesadaran gotong royong dan keswadayaan masyarakat desa.
8. Memberikan sumbangan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.



### 2.1.3 Prioritas Dana Desa

Hampir sama dengan tujuan, prioritas Dana Desa juga dikhususkan untuk membiayai semua kegiatan berskala lokal dan pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong kenaikan kesejahteraan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat berdasarkan kondisi dan potensi desa juga menjadi prioritas utama Dana Desa sejalan dengan pencapaian target pada RPJMDes serta RKPDes setiap tahunnya. Pencapaian target prioritas tersebut melalui :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar, Dana Desa diprioritaskan meliputi :
  - a. Peningkatan pembangunan pos kesehatan Desa dan Polindes.
  - b. Pembinaan Pos Layanan Terpadu atau Posyandu.
  - c. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa, Dana Desa diprioritaskan meliputi :
  - a. Pengembangan bangunan jalan desa.
  - b. Pengembangan bangunan embung desa.
  - c. Pengembangan bangunan jalan usaha tani atau jalut..
  - d. Pengembangan bangunan air bersih desa.
  - e. Pengembangan bangunan irigasi tersier.
  - f. Pengembangan bangunan sanitasi lingkungan.
  - g. Pengembangandan pemeliharaan energi baru dan terbarukan.

3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

## **2.2 Pengelolaan Dana Desa**

### **2.2.1 Definisi Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa didefinisikan sama dengan Alokasi Dana Desa atau ADD yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pemerintah kabupaten setelah dikurang dengan belanja pegawai. Definisi lain penyelenggaraan dana desa adalah suatu tindakan yang termasuk cara paling umum untuk mengarahkan rencana keuangan mulai dari APBN yang disebarluaskan ke setiap desa yang kemudian akan diamati dan direpresentasikan untuk pemanfaatannya.

### 2.2.2 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Dalam mengatur Pengelolaan Dana Desa menurut ahli yaitu Roberto, Lutfi dan Nurnaningsih (2015) harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yang meliputi :

1. Prinsip dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat pada semua aktivitas diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan.
2. Manajerial undang undang serta umum harus menjadi landasan dalam semua kegiatan dan aktivitas.
3. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan prinsip dasar ekonomis terarah dan teratur.
4. Gerakan apapun yang didukung oleh Dana Desa benar-benar mudah untuk menambahkan kerangka kerja publik yang berguna untuk bekerja dengan daerah setempat dalam menangani kebutuhan dasar, memperkuat asosiasi kota dan berbagai latihan yang dibutuhkan oleh daerah yang dipilih melalui pertimbangan.
5. Penganggaran dana desa wajib ditulis sesuai ketentuan yang berlaku.

### 2.2.3 Pihak Dalam Pengelolaan Dana Desa

Kepala Desa memegang penuh kekuasaan dalam mengelola Dana Desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan, perangkat desa juga menjadi pihak yang membantu Kepala Desa. Sehingga pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu dengan perangkat desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau PTPKD. Pihak

pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Gubernur Kabupaten Nomor 16 Tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Desa sebagai pemegang penuh dalam pengelolaan dana desa.
2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau PTPKD dipegang langsung oleh Sekretaris Desa.
3. Bendahara selaku perangkat desa pada urusan keuangan.
4. Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.

## **2.3 Keefektifan**

### **2.3.1 Konsep Keefektifan**

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4 mendefinisikan efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, dengan membandingkan keluaran dengan hasil. Keterkaitan efektifitas dengan pencapaian dapat dilihat dari seberapa berpengaruh kemampuan peningkatan pelayanan masyarakat. jika pengaruh yang dihasilkan besar maka dapat dikatakan efektif sesuai target yang telah ditentukan sebelumnya Mahmudi (2007).

Pencapaian tujuan suatu organisasi atau kelompok merupakan pernyataan menyeluruh dari wujud konsep efektifitas. Dengan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas merupakan perbandingan antara pemasukan (input) dengan pengeluaran (output). Tingkat efektifitas yang berkaitan dengan dana desa dapat diketahui dengan melakukan perbandingan nominal antara realisasi belanja desa dengan target belanja.

### 2.3.2 Ukuran Keefektifan


Hasil yang dicapai dalam suatu kegiatan merupakan nilai tingkat efektifitas. Tingkat efektifitas dilihat apabila hasil atau output yang dicapai sudah mencapai target yang telah ditetapkan maka dapat disebut efektif. Sedangkan apabila hasil atau output yang dihasilkan belum mencapai target yang ditetapkan maka dikatakan belum atau tidak efektif. Dengan hal ini maka perlu indikator indikator atau alat ukuran untuk mempermudah menganalisis tingkat efektifitas. Ada beberapa pengukuran efektifitas salah satunya menurut pendapat David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam Danim tahun 2012 (119 – 120) menjabarkan bahwa indikator efektifitas dapat diukur sebagai berikut :

1. Dilihat dari jumlah pencapaian yang dihasilkan. Hasil kegiatan tersebut dapat berupa angka presentasi yang berbentuk fisik yang didapat dari perbandingan rasio pengeluaran dengan pemasukan.
2. Angka kepuasan yang dicapai. Ukuran ini dilihat dari kualitas atau mutu yang dihasilkan dari sesuatu kegiatan. Kepuasan yang didapat berupa kuantitas dan kualitas.
3. Produk kreatif. Dilihat dari kemampuan kreasi serta kreatifitas yang dihasilkan dalam suatu kegiatan organisasi atau kelompok.
4. Intensitas yang akan dicapai. Seberapa tinggi intensitas yang dicapai dilihat dari suunan perencanaan dan keseriusan dalam mencapai suatu tujuan.

### 2.3.3 Pendekatan Dalam Menilai Keefektifan

Pendekatan dalam menilai keefektifan berkaitan erat dengan tujuan apakah efisiensi sudah dicapai dalam suatu individu, kelompok atau organisasi. Pendekatan menurut Gibson (1995) membagi menjadi dua pendekatan yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan dalam mengevaluasi keefektifan sesuai tujuan.  
Berdasarkan pendekatan tujuan, untuk mengetahui dan mengukur kecukupan melalui pencapaian tujuan yang ditetapkan dengan upaya kerjasama.
2. Pendekatan dalam menilai keefektifan menurut teori sistem.  
Pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dalam memahami dan menjelaskan Analisis Keefektifan Penerimaan dan Pengelolaan Dana Desa di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah mengenai Analisis Keefektifan Penerimaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Dengan analisis berdasarkan standar yang telah diterapkan di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

#### **3.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yang beralamat di Jln. Ki Ageng Pandanaran No. 06 Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Adapun pelaksanaan kegiatan penelitian ini dimulai pada tanggal 1 Juli 2021 s/d 10 September 2021.

#### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

1. Metode Observasi atau Pengamatan

Metode observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Penulis mengumpulkan data dengan mengamati langsung seluruh kegiatan yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Bedono. Keefektifan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa dilihat melalui pengamatan misalnya prosedur yang dilakukan Kasi Keuangan pada saat proses penerimaan dan pengelolaan Dana Desa.

## 2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Penulis melakukan wawancara secara langsung di tempat magang dengan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan Kasi Keuangan yang secara langsung bertanggungjawab atas proses penerimaan dan pengelolaan Dana Desa. Narasumber akan menjelaskan bagaimana keefektifan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa dari proses awal sampai akhir.

## 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data penelitian yang terdapat dalam buku-buku catatan, arsip dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini ada banyak data yang terhimpun baik berbentuk arsip atau dokumen. Penulis secara langsung mencatat data

data yang dibutuhkan dari buku-buku catatan, arsip dan lain sebagainya. Keefektifan alur penerimaan dan pengelolaan Dana Desa dilihat dari bukti bukti transfer Dana Desa yang masuk ke Rekening Desa, melakukan pengamatan pada data tahun tahun sebelumnya yang bertujuan untuk perbandingan keefektifan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa, penulis juga mengumpulkan data yang terdapat pada aplikasi khusus untuk APBDes.

### 3.5 Analisis Efektifitas

Menurut Abdul (2002) menjelaskan bahwa efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan pengelolaan dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil. Analisis yang digunakan dalam menghitung tingkat efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Bedono adalah menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efektifitas} = \text{Realisasi Dana Desa} / \text{Target Dana Desa} \times 100\%$$

Efektifitas suatu organisasi atau kelompok dikatakan baik apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 90% sampai dengan 100%, tetapi akan lebih baik apabila mampu mencapai lebih dari itu. Untuk memudahkan mencari kesimpulan dalam perhitungan analisis efektifitas diperlukan rasio efektifitas. Pada penelitian ini rasio efektifitas menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Apabila hasil mencapai lebih dari 100% dari perbandingan antara realisasi dan target maka perhitungan ini dapat dikatakan sangat efektif.

2. Apabila hasil mencapai 90% - 100% dari perbandingan antara realisasi dan target maka perhitungan ini dapat dikatakan efektif.
3. Apabila hasil mencapai lebih dari 80 - 90% dari perbandingan antara realisasi dan target maka perhitungan ini dapat dikatakan cukup efektif.
4. Apabila hasil mencapai 60% - 80% dari perbandingan antara realisasi dan target maka perhitungan ini dapat dikatakan kurang efektif.
5. Apabila hasil mencapai kurang dari 60% dari perbandingan antara realisasi dan target maka perhitungan ini dapat dikatakan tidak efektif.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Definisi analisis data adalah proses mengumpulakn dan menyusun data dengan cara wawancara, cacatan lapangan dan bahan lainnya. Dengan itu maka data akan mudah dipahami kemudian dapat dipresentasikan dengan baik kepada pihak yang akan mendapatkan informasinya, Sugiyono (2012). Dalam penelitian dengan metode kualitatif ini ada beberapa tahapan dalam teknik analisis data yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data


Peneliti megumpulkan data dengan cara mencatat hasil observasi, wawancara dan dokumentasi berkaitan dengan dana desa ditempat penelitian langsung.

2. Reduksi data

Redukasi data adalah proses pemilihan data yang lebih dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada pengawasan dan pengelolaan dana desa. Dalam proses ini bertujuan untuk

mempermudah peneliti dalam membuat laporan sesuai dengan masalah yang diangkat. Dengan ini diharapkan mendapat data yang tepat dan jelas.

3. Penyajian data. Dalam penyajian data harus berbentuk uraian yang singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dalam bentuk uraian naratif pada langkah ini, data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.
4. Selanjutnya proses pembahasan dengan cara membandingkan dokumen-dokumen yang terkait antara pengelolaan dana desa di Desa Bedono dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang prosedur penerimaan dana desa, pengelolaan dana desa, faktor penghambat serta upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Bedono.



## **BAB IV**

### **HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Desa Bedono**

Desa Bedono adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Kapan tahun berdirinya dan dinobatkan menjadi Desa Bedono penulis tidak dapat menyebutkan. Namun wilayah Desa Bedono ini sudah dikenal sebagai perkebunan kopi sejak jaman penjajahan Belanda yang sudah berkembang pesat sampai saat ini. Saat ini Desa Bedono terdiri dari 8 Dusun antara lain Dusun Krajan, Dusun Lendoh, Dusun Wawar Kidul, Dusun Wawar Lor, Dusun Karanganyar, Dusun Jeruk Wangi, Dusun Jurang, Dusun Wonokasih

Setiap dusun dikepalai oleh Kepala Dusun (Kadus) dan dibawah oleh Kepala Desa (Kades). Kepala Dusun berfungsi untuk mengurus dusun masing masing. Di Desa Bedono terbagi menjadi 2 letak yaitu letak di titik pegunungan dan letak di daratan rendah, maka dari itu mata pencaharian di 2 letak tersebut berbeda. Sebagian mata pencaharian masyarakat yang berada di pegunungan yaitu pertanian kopi cengkeh dan juga beternak, sedangkan sebagian mata pencaharian msyarakat di daerah dataran rendah yaitu petani sawah, berdagang, dan juga banyak yang menjadi karyawan pabrik di kota.



#### 4.1.2 Struktur Organisasi



**Gambar 1 1 Struktur Organisasi**

Berikut struktur organisasi dilengkapi dengan tugas dan wewenang masing masing dalam Pemerintahan Desa Bedono adalah sebagai berikut :

##### 1. Kepala Desa

Tugas utama Kepala Desa antara lain menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tugas lain yaitu berwenang dalam seluruh bidang kaemasyarakatan seperti pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

##### 2. Sekertaris Desa

Sekretariats Desa memiliki tugas utama sebagai tangan kanan dari Kepala Desa, namun tugas lain sekretaris desa antara lain melaksanakan pembinaan administrasi ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, penyusunan perencanaan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.



### 3. Kaur Keuangan

Kaur Keuangan memegang tugas dalam keuangan desa antara lain penyusunan perencanaan perekonomian kemasyarakatan dan pengawasan pengembangan koperasi desa dan pendapatan asli desa.

### 4. Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana dan menyiapkan administrasi penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kependudukan.

### 5. Kasi Perencanaan/Pembangunan

Kasi Perencanaan mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan rencana dan menyiapkan administrasi dalam rangka evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta membina potensi swadaya masyarakat.

### 6. Kasi Kesejahteraan Rakyat

Kasi Kesra mempunyai tugas menyusun rencana serta mengkoordinasi kegiatan pembinaan kesejahteraan masyarakat, sosial dan lingkungan hidup.

### 7. Kasi Tata Usaha dan Umum

Kasi Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, tata laksana dan kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor desa.

### 4.1.3 Gambaran Umum Dana Desa di Desa Bedono

Desa Bedono mengelola secara mandiri seluruh kegiatan keuangan, mulai dari penerimaan sampai dana digunakan sesuai kebutuhan Kantor Desa atau untuk pengembangan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Pemegang kewenangan untuk mengelola keuangan desa sepenuhnya berada di Kepala Desa namun dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kasi Keuangan. Kasi Keuangan didampingi Kepala Desa bertanggung jawab mengelola keuangan, menyusun program kerja keuangan, menyusun anggaran penggunaan dana dan membuat laporan untuk penggunaan dana yang sudah terealisasi. Salah satu dana yang menjadi sumber pendapatan keuangan desa yaitu Dana Desa (DD).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bahwa dana yang ditujukan untuk desa tersebut berasal dari APBN yang ditransfer langsung melalui APBD Kota/Kabupaten, dana tersebut dialokasikan kepentingan desa seperti penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan kemasyarakatan. Ketentuan perundang undangan yang mendasari pelaksanaan pengelolaan Dana Desa antara lain UU RI Nomor 6 Tahun 2014, peraturan Menteri, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 19 Tahun 2017. Ketentuan lain yaitu Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/326/013/2019 Standar Harga Dasar dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Program dana desa diberikan kepada pemerintah desa pada tahun 2015 sampai sekarang. Sesuai peraturan pemerintah tersebut digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan.

## **4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian**

### **4.2.1 Alur Kerja Bagian Keuangan Dana Desa di Desa Bedono**

#### **A. Alur Penerimaan Dana dari APBN ke Desa**

1. Dana Desa APBN dari RKUN
2. Ditransfer ke RKUD
3. Ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa
4. Dana ditarik dari RKD oleh Kaur Keuangan
5. Dana Desa disalurkan kepada Ketua Pelaksana
6. Dana Desa dikelola oleh Kasi Kesejahteraan / Kasi Perencanaan

#### **B. Alur Pencairan Dana kepada Pemimpin Pelaksanaan**

1. Kasi Keuangan Desa menyusun Surat Permintaan Pembayaran yang dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Desa atau RKD dan bukti bukti transaksi pengeluaran sebelumnya. Kemudian surat tersebut diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
2. Sekretaris Desa akan menyusun Surat Perintah Membayar atau SPM dilengkapi dengan persetujuan Kepala Desa apabila Sekretaris Desa sudah melakukan verifikasi dan pengecekan berkas SPP dan sudah dinyatakan lengkap.

3. Kemudian dana akan dicairkan kepada pemegang kas melalui bank yang sudah ditetapkan apabila Bendahara Desa sudah menerima SPM dan Surat Rekomendasi Camat.
4. Bendahara Desa mencairkan dana selanjutnya menyusun data pemasukan ke dalam Buku Kas Umum atau BKU. Kemudian Bendahara menyerahkan dana kepada setiap pelaksana kegiatan dilengkapi dengan bukti penerimaan.

#### **4.2.2 Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan dan Tanggungjawab Dana Desa (DD) di Desa Bedono**

##### **1. Perencanaan**

Pengelolaan Dana Desa yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan akan dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) terlebih dahulu. Musrenbangdes juga dihadiri BPD, LPMD dan tokoh tokoh masyarakat dengan tujuan mendapatkan aspirasi dan menampung kebutuhan masyarakat melalui musrenbangdes. Tahap perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) karena Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan yang pengelolaannya sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Musrenbangdesa merupakan forum musyawarah yang mendiskusikan dan mengumpulkn usulan usulan dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan. Prinsip perencanaan pembangunan

partisipasi masyarakat merupakan pedoman dalam musyawarah ini. Musyawarah ini juga berpedoman pada sifat transparansi pemerintah Desa Bedono kepada warga masyarakat. mengingat tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dalam melakukan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan untuk setiap tahun. Maka penyusunan perencanaan dilaksanakan saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam tahap perencanaan melibatkan seluruh pihak yang ada di desa sehingga usulan atau aspirasi serta kebutuhan masyarakat dapat didengar dengan baik. Pemegang kepentingan sangat berpengaruh pada kebijakan anggaran, sehingga perlu melibatkan semua pihak agar hasil dapat dikordinir dengan baik mengingat banyak usulan yang ada pada masyarakat.

Proses Perencanaan Dana Desa (DD) di Desa Bedono meliputi :

- a. Diawali dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa Bedono baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa.
- b. Sebelum melakukan Musrenbangdes kemudian pemerintah desa Bedono membuat format RPJM dan RKP Desa yang melibatkan masyarakat. setelah itu, pemerintah desa membuat daftar kebutuhan masyarakat Desa Bedono yang akan disampaikan pada saat Musrenbangdes.

- c. Melaksanakan Musrenbangdes, pemerintah Desa Bedono terlebih dahulu melakukan rapat tersendiri yang membahas hasil program yang akan dilaksanakan. Rapat ini juga membahas sumber dana yang akan digunakan yaitu dari Pemerintah Kabupaten atau Dana Desa (DD) kemudian menyampaikan dengan masyarakat secara umum karena keterkaitan masyarakat dalam Musrenbangdes.

## 2. Pelaksanaan

Semua pelaksanaan kegiatan dibiayai dari Dana Desa dan tidak ada sumber dana lain. Pedoman yang digunakan mengenai penggunaan Dana Desa sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan Bupati/Walikota. Dalam tahap pelaksanaan dimaksimalkan dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal secara swakelola. Tenaga kerja yang dipakai juga diupayakan menggunakan tenaga lokal masyarakat desa setempat. Penggunaan Dana Desa juga diperuntukkan pada kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas pengelolaan Dana Desa apabila semua kegiatan yang termasuk dalam Pengelolaan Dana Desa seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini pemerintah Desa Bedono harus mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota.

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Bedono Kecamatan Jambu meliputi :

- a. Dana Desa digunakan secara penuh untuk kebutuhan yang sudah ditetapkan misalnya pembangunan aspal dan sebagainya.



- b. Pembelian bahan baku berkualitas sesuai standar dan selalu mencatat bukti pembayaran atau kwitansi.
- c. Tenaga kerja di ambil dari masyarakat Desa Bedono sendiri.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa Pelaksanaan Dana Desa di saat ini dapat berjalan, tetapi masih ada beberapa hambatan, beberapa permasalahan yang harus dijalani karena banyak pelaksanaan terhadap Dana Desa yang belum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### 3. Penatausahaan Pelaporan

Pada tahap penatausahaan pelaporan pihak pemerintah Desa Bedono menyusun data lengkap berkaitan dengan semua hasil kegiatan kemudian dilaporkan pada pihak atasan yaitu Bupati/Walikota. Laporan ini berisi semua hasil kegiatan mulai dari anggaran pendanaan sampai tahap pelaksanaan selama periode tertentu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Bedono dalam mengelola Dana Desa. Tahap pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan yang dilakukan atasan yaitu Bupati/Walikota.

Pelaporan yang harus dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa:

- a. Pelaporan dari Desa kepada Bupati/Wali Kota
- b. Pelaporan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur



c. Pelaporan dari Gubernur kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

d. Pelaporan dalam kondisi khusus

Pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bedono mengalami penghambatan atau tidak berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya beberapa pejabat pemerintahan di Kantor Desa di Desa Bedono. Hambatan tersebut mengakibatkan pelaporan desa kepada Bupati/Walikota tidak tepat waktu sehingga pelaporan-pelaporan selanjutnya mengalami penghambatan.

#### 4. Tanggungjawab Keuangan

Pada tahap tanggungjawab keuangan Desa Bedono mempertanggungjawabkan seluruh laporan keuangan Dana Desa yang merupakan bagian dari tanggungjawab APBDes. Laporan pertanggungjawaban keuangan dilakukan dalam satu tahun anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Surat pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh keuangan pemerintah Desa Bedono kemudian dilaporkan Kepala Desa pada setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Bedono Kecamatan Jambu mengalami keterlambatan dan menjadi penghambat pada proses selanjutnya. Hal ini disebabkan minimnya perangkat desa dan hanya satu orang yang mengerjakan laporan pertanggungjawaban.

### 4.3 Laporan Penerimaan dan Pengelolaan APBDes Dana Desa di Desa Bedono

#### 4.3.1 Tabel 1 Penerimaan Pendapatan Dana Desa di Desa Bedono Tahun 2021

**Tabel 1**  
**Penerimaan Dana Desa Tahun 2021**

<b>Kode Rek.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>
1	Pendapatan Dana Desa	
1.1	Tahap 1	355.006.000
1.2	Tahap 2	300.000.000
1.3	Tahap 3	300.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>955.006.000</b>

Dari Tabel 1 terdapat tiga tahap dalam penerimaan Dana Desa di Desa Bedono pada tahun 2021. Tiga tahap tersebut terbagi dari penerimaan Dana Desa yang dicairkan pada setiap 4 bulan dalam setahun. Pendapatan Dana Desa semua difokuskan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Apabila pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terjamin maka hasil tersebut dapat dirasakan wujudnya oleh masyarakat. Peran aktif serta keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan menjadi dengan bukti bahwa semua memang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Pemerintah desa menggunakan dana desa untuk melakukan pembangunan berupa fisik dan nonfisik. Pengelolaan dana desa di Desa Bedono tahun 2021 tercantum dalam tabel 2 sebagai berikut.

## 4.3.2 Tabel 2 Pengelolaan Dana Desa di Desa Bedono Tahun 2021

**Tabel 2**  
**Pengelolaan Dana Desa tahun 2021**

<b>Kode Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>
5	<b>ANGGARAN BELANJA</b>	
5.1	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
	Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	5.000.000
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.500.000
5.2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	12.000.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	5.000.000
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan SarPras/Alat Peraga	10.000.000
	Penyelenggaraan Posyandu	19.544.000
	Sub Bidang Kesehatan	4.000.000
	Pembangunana/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	256.708.000
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	188.854.000
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap Rumah Layak Huni GAKIN	137.200.000
	Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.400.000
5.3	<b>BIDANG KEMASYARAKATAN</b>	
	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masy. Di bidang hukum dan Perlindungan Masy.	5.000.000
	Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Kemasyarakatan	35.000.000
	Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.000.000
5.4	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.000.000
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000
	Pembentukan BUMDes (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDes)	50.000.000
	Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	210.500.000
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.000.000
5.5	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DESA</b>	
	Penanggulangan Bencana	10.000.000
	Penanganan Keadaan Mendesak	123.000.000
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.126.706.000</b>

Pada tabel 2 diatas merupakan data pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Bedono tahun 2021. Dari tabel tersebut menjelaskan

bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai berbagai program pemangunan dan pengembangan baik fisik maupun nonfisik. Setiap desa melakukan pembangunan yang berbeda beda sesuai dengan standar kebutuhan dan usulan dari masyarakat setempat. Namun tetap sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku serta tanpa meninggalkan adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Besaran anggaran pada masing masing desa berbeda jumlahnya karena pemerintah memperhitungkan dari dari kebutuhan desa seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis. Keefektifan yang dicapai dalam suatu program juga disa dilihat dari perbandingan jumlah nominal pemasukan dan pengeluaran. Harapan dari semua program pembangunan atau pemberdayaan masyarakat adalah penghematan sumber daya namun tetap terpenuhi kualitasnya. Keefektifan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Bedono tercantum pada tabel 3 sebagai berikut.

#### 4.3.3 Tabel 3 Keefektifan Penerimaan dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bedono Tahun 2021

**Tabel 3**  
**Keefektifan Pengelolaan Dana Desa**

<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Realisasi Belanja</b>	<b>Selisih</b>	<b>Presentase Keefektifan</b>	<b>Kategori</b>
955.006.000	1.126.706.000	171.700.000	84%	Cukup Efektif

Keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola dan menggunakan Dana Desa menjadi pengaruh pada tingkat efektifitas. Pemerintah desa secara memaksimalkan pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan usulan masyarakat. Tujuan analisis efektifitas pengelolaan dana desa adalah sebagai tolak ukur pemerintah dalam menyediakan pelayanan desa kepada masyarakat. Tingkat efektifitas yang dicapai dapat berbeda setiap tahunnya sesuai dengan program yang direncanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Dari Tabel 3 terlihat ada selisih antara pendapatan dan realisasi pengelolaan, selisih tersebut mengalami kelebihan pada realisasi pengelolaan. Presentase keefektifan didapat dari jumlah Output (Realisasi Dana Desa) dibagi dengan Input (Target Dana Desa) kemudian dikali dengan 100%. Presentase keefektifan maksimal adalah 100% yang berarti jumlah Output sama dengan jumlah Input. Apabila Presentase keefektifan mencapai 100% atau lebih maka pendapatan Dana Desa sudah dikelola dengan maksimal. Pada Tabel 3 terlihat presentase keefektifan mencapai 84%, yang berarti pengelolaan Dana Desa di Desa Bedono belum mencapai maksimal atau masih dapat dikategorikan cukup efektif.

#### **4.4 Solusi yang Dapat Meningkatkan Keefektifan Penerimaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang**

Meskipun dalam merealisasi keefektifan penerimaan dan pengelolaan dana desa menemui hambatan dan menemukan ketidaksesuaian tingkat efektifitas yang dicapai, bukan berarti tidak ada solusi yang dapat dilakukan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak pemerintah Desa Bedono, peneliti menjelaskan beberapa solusi yang dapat digunakan dalam merealisasikan pengelolaan dan penggunaan dana desa yang kurang sesuai dengan perencanaan sebagai berikut :

1. Mengadakan pelatihan untuk program pengelolaan dana desa. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam mengelola dana desa, dapat ditanggulangi melalui pelatihan. Pelatihan akan berperan dalam memberikan wawasan dan keterampilan kepada sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah aparatur pemerintah desa Bedono pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan adanya wawasan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa dan masyarakat maka akan memberikan kemampuan untuk merencanakan dan menyusun program-program dalam pengelolaan dana desa secara lebih matang.
2. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak pemerintah desa, dapat dijelaskan bahwa miss komunikasi yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa dapat ditanggulangi dengan meningkatkan koordinasi antar unit kerja.



Koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam pencapaian program pemerintah desa, terlebih lagi program yang bisa berubah tanpa direncanakan. Koordinasi yang efektif dapat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak merugikan pemerintah desa dan masyarakat desa.

3. Pengalokasian dana cadangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis melalui wawancara dapat dijelaskan bahwa program pemerintahan yang sering terhenti disebabkan karena ketidak tepatan pencairan dana desa. Pencairan dana desa tidaklah cepat karena harus melalui mekanisme pencairan yang cukup panjang. Oleh karena itu disaat stakeholder memerlukan dana tambahan secara dadakan pemerintah desa tidak dapat secara langsung menyediakan dana tersebut, karena masih menunggu pencairan dana desa. Melihat adanya hambatan tersebut, pemerintah desa melakukan suatu strategi dengan cara membuat anggaran dana cadangan yang dikhususkan untuk mengantisipasi jika diperlukan dana yang mendesak untuk membiayai program pemerintahan, sehingga tidak menghentikan program dengan waktu yang tidak bisa ditentukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Jambu yang berkaitan dengan Analisis Keefektifan Penerimaan dan Pengelolaan Dana Desa dapat disimpulkan bahwa Dana Desa (DD) merupakan dana yang ditujukan untuk desa tersebut berasal dari APBN yang ditransfer langsung melalui APBD Kota/Kabupaten, dana tersebut dialokasikan kepentingan desa seperti penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa sangat jelas bersumber dari dana APBN langsung ke kas desa. Keefektifan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Bedono Kecamatan Jambu sudah sesuai ketentuan dilihat dari prosedur perencanaan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan dan Tanggungjawab dan perhitungan keefektifan penerimaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Bedono sesuai dengan Analisis Keefektifan dikategorikan cukup efektif dengan presentasi keefektifan 84 %.


#### **5.2 Keterbatasan**

Keterbatasan yang dialami penulis adalah sulit mendapatkan data data keuangan yang terdahulu karena laporan tidak berbentuk berkas yang dicetak. Sehingga data tahun sebelumnya dan tahun 2021 sulit untuk dijadikan perbandingan. Keefektifan penerimaan dan pengelolaan Dana

Desa juga tidak secara mudah didapatkan karena penulis harus mengidentifikasi terlebih dahulu dari data data yang didapat.

### 5.3 Saran

Dana Desa dikelola harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditetapkan. Dana Desa dialokasikan dengan maksimal sesuai kebutuhan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk perangkat desa agar lebih memperhatikan dalam merencanakan pengelolaan sesuai dengan anggaran dana yang ada. Dengan demikian, diharapkan agar tahun tahun berikutnya presentase keefektifan lebih baik lagi yaitu mencapai 100% atau dikategorikan sangat efektif. Presentase keefektifan yang mencapai kategori sangat efektif dapat menjadi tolak ukur keberhasilan bagi desa dan perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan Dana Desa tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, J. L. (1995). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Journal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* , 19 (2), 49-64.
- Keputusan Bupati Nomor : 188.45/326 /013/2019 Standar Harga Dasar dan Haraga Satuan Pokok Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Lili, M. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Journal Ekonomi Daerah* , 7 (1).
- Nazir. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Permendagri Nomor 13/2006 pasal 4 ayat 4.

Roberto, Lutfi, & Nurnaningsih. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. *Jurnal IDEAL*, 12-19.

Saputra, W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 6 (1), 5-7.

Siskeudes Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bedono Kecamatan Jambu Tahun 2021, Diakses Pada 18 Agustus 2021.

Siskeudes Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bedono Kecamatan Jambu Tahun 2021 (Per Kegiatan), Diakses Pada 18 Agustus 2021.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.